

# **KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS**

Oleh:  
**SUCI NUZULITA**  
NIM. E42011019

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas  
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : [Suci.Nuzulita94@gmail.com](mailto:Suci.Nuzulita94@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum optimal.

Dalam skripsi ini, peneliti berusaha memaparkan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya menyusun sebuah peraturan desa bersama kepala desa. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi adalah kurangnya komitmen kepala desa dalam mengambil sebuah keputusan, fasilitas yang minim, dan kerjasama tim yang harus lebih ditingkatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa. Saran dari penelitian ini adalah komitmen kepala desa yang kuat dapat dilakukan dengan saling mengingatkan dan mencatat di buku rapat. Melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa yang lebih aktif dalam menyampaikan pendapat.

Kata-kata Kunci : Kinerja, Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa.

## **PERFORMANCE BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IN CARRYING OUT ITS LEGISLATIVE FUNCTION IN THE VILLAGE OF HARAPAN PEMANGKAT SUBDISTRICT, SAMBAS REGENCY**

### **Abstract**

This research aims to determine the factors that affect performance Badan Permusyawaratan Desa in the Village of Harapan Pemangkat Subdistrict, Sambas Regency is not optimal.

In this research, researchers tried the factors that affect performance Badan Permusyawaratan Desa in carrying out its functions to arrange village regulations with the head of village. Results from this research are the factors that affect Badan Permusyawaratan Desa not optimal, in carrying out its legislative cause is individual commitment by the head of village intaking a decision, minimum facilities, and teamwork that must be improved between Badan Permusyawaratan Desa and the head of village. Recommendation in this research are good commitment from head of village employee to remember and to notes in meeting book. Infrastructur in Badan Permusyawaratan Desa have to complete and good participation from citizen.

*Keyword : Performance, Legislative, Badan Permusyawaratan Desa.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan maupun mempengaruhi masalah publik dalam mewujudkan nilai-nilai dalam keseharian. Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah pemerintahan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan urusan publik seperti pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

Otonomi dalam kaitannya dengan desa ialah satuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hukum. Menurut prakarsa peneliti sendiri otonomi desa merupakan aspirasi masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan dapat dituntut maupun menuntut di muka pengadilan. Desa memiliki kewenangan membuat peraturan desa (produk hukum) yang

bertujuan menjalankan roda Pemerintahan Desa untuk mengikat masyarakatnya menjadi satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam meningkatkan pembangunan desa.

Kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ).

Bab VI Bagian Ketiga Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 yang menjelaskan kewenangan yang dimiliki BPD secara kelembagaan antara lain :

- a) Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Melaksanakan pengawasan pada tataran kebijakan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kewenangan yang dimiliki BPD diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah desa. Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mampu mengimbangi dalam fungsi pembentukannya juga sebagai media penyusunan peraturan desa yang harus dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah di lapangan yang berhubungan dengan kinerja BPD dalam fungsi legislasi khususnya pembuatan peraturan desa di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Fenomena yang dapat dilihat dari kurang mampunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Program Legislasi Desa di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat

Kabupaten Sambas. Fenomena-fenomena yang diketahui peneliti sebagai berikut :

1. BPD merupakan lembaga perwakilan tingkat desa yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Harapan, salah satunya masyarakat menginginkan pembuatan Peraturan Desa mengenai pemungutan biaya untuk produksi pabrik rumahan seperti produksi kecap, tahu, tempe, kerupuk yang terletak di Desa Harapan. Namun belum adanya upaya pembuatan peraturan tentang Pendapatan Asli Desa (PAD).
2. Peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD di Desa Harapan hingga sekarang hanya satu peraturan desa yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Masyarakat juga merasa APBDesa yang sudah ditetapkan tidak mewakili hak-hak dari masyarakat Desa Harapan, contohnya penggunaan dana desa untuk membangun jalan setapak semen disekitar tempat tinggal warga desa Harapan malah di buat jalan setapak menuju sawah-sawah yang tidak ada rumah atau tempat tinggal warga desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi legislasi di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Hal ini jelas menjadi masalah yang penting dan harus diteliti penyebabnya dan dicari solusi dari masalah tersebut.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan permasalahan yang dibahas peneliti ialah “Mengapa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum optimal ?”.

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi sekaligus menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum optimal.

## 4. Manfaat Penelitian.

### a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan khususnya di ilmu pemerintahan

mengenai kinerja organisasi (pemerintahan) dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam permasalahan yang serupa.

### b. Manfaat Pratis

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini adalah usaha peneliti meningkatkan kemampuan berpikir dan menulis dalam bentuk karya ilmiah yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan, serta menambah wawasan pengetahuan bagi anggota BPD khususnya di Kecamatan Pemangkat dalam meningkatkan kinerjanya.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Teori

#### a. Otonomi Desa

Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang berarti hukuman atau aturan/ undang-undang. Soetardjo (dalam Nurcholis, 2011:21) menjelaskan bahwa pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk pertama kali

terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk baik berdasarkan genealogis maupun territorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relatif bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat. Cakupan meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan rohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan.

Irwan Tahir (2007:10) menjelaskan bahwa desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya yang setingkat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik :

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan.

Menurut Nurcholis (2011:114) dalam penyusunan peraturan desa, rancangan desa diprakarsai oleh pemerintah

desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Dalam penyusunan peraturan desa, BPD menyiapkan ruangan dan mempersiapkan kegiatan untuk penyusunan peraturan desa tersebut dan dapat dihadiri oleh masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan.

#### b. Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance* yang sering diartikan hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan. Kinerja juga dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2013:2) bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Menurut Wibowo (2007:7) kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kinerja tidak hanya membahas mengenai pekerjaan yang dilakukan tetapi juga melihat hasil dari kerjanya, serta tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut.

Kinerja yang optimal dapat diwujudkan apabila kinerja yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam suatu kegiatan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang yang didapatnya. Kinerja juga berhubungan langsung dengan kualitas layanan kepada konsumen, kemampuan organisasi memahami konsumen, strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

#### c. Kinerja Organisasi

Hersey (dalam Wibowo, 2013:106) kinerja organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia. Menurut Wibowo (2007: 105) menjelaskan kinerja organisasi adalah bagaimana suatu organisasi mencapai sukses untuk sebagian besar ditentukan oleh manajer. Apabila seorang manajer melakukan suatu pekerjaan dengan baik dapat dipastikan organisasinya dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. Sebaliknya, apabila seorang manajer tidak mampu melakukan pekerjaan yang menjadi wewenangnya, maka organisasi yang dipimpinnya akan gagal dalam mencapai tujuan yang ditargetkan.

#### d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2013:100) faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja antara lain sebagai berikut :

- 1) *Personal factors*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
- 2) *Leadership factors*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan *team leader*.
- 3) *Team factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
- 4) *System factors*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- 5) *Contextual/ situational factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Moelong (2011:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dapat diartikan peneliti mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagaimana realitas alami

tanpa adanya fenomena-fenomena yang dibuat-buat.

berkumpul bersama masyarakat untuk saling bertukar pendapat.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Personal Factors***

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selama di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi yang dimiliki BPD sudah cukup baik dapat dilihat dari anggota BPD yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/ sederajat selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsinya dan motivasi yang selalu diberikan ketua ataupun kepala desa kepada anggota BPD. Kurangnya keterampilan yang dimiliki BPD dan komitmen kepala desa yang tidak konsisten menjadi kendala BPD dalam menyusun peraturan desa.

### **2. *Leadership Factors***

Berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh informan dan dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan tidak hanya dalam bentuk nasihat tapi lebih kepada tindakan yang dilakukan. Anggota BPD di Desa Harapan juga dikenal sebagai masyarakat yang aktif dan dalam waktu minimal sebulan sekali BPD

### **3. *Team Factors***

Berdasarkan hasil wawancara, BPD memiliki agenda pertemuan antara perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat minimal 2 bulan sekali membahas mengenai kinerja pemerintah desa, peraturan desa yang telah ada, isu-isu yang ada di masyarakat. namun kepala desa dan perangkat desa jarang hadir dalam pertemuan tersebut. BPD dan kepala desa lebih meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik agar peraturan desa terealisasi dengan cepat.

### **4. *System Factors***

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa BPD belum memiliki kantor sendiri. Sistem kerja yang BPD miliki bersifat fleksibel dan sudah baik, BPD tetap merancang dan menetapkan perdes meskipun harus di rumah anggota BPD. Fasilitas yang dimiliki sangatlah minim, BPD masih menumpang di Kantor Desa, tidak memiliki komputer, dan hanya memiliki satu meja dan kursi. Fasilitas yang minim membuat kinerja BPD menjadi terkendala.

### **5. *Contextual/ Situational Factors***

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan di lapangan faktor internal yang meliputi sarana dan prasarana BPD menjadi kendala BPD dalam pekerjaan yang mereka lakukan, karena mereka harus menggunakan sarana dan prasarana pribadi masing-masing. Faktor eksternal terkait koordinasi antara BPD dan kepala desa meskipun terdapat tekanan tidak mempengaruhi fungsi legislasinya, karena adanya saling meredam dan mencari solusi dari suatu masalah yang ada.

#### **D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

##### **a) Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada BAB V tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Personal Factors* yang dimiliki anggota BPD dalam tingkat kompetensi dan motivasi dalam menyusun peraturan desa yang ada sudah baik, namun sangat disayangkan masih kurangnya keterampilan yang dimiliki BPD dan komitmen yang dimiliki kepala desa sehingga dalam menyusun peraturan desa menjadi terkendala.
2. *Leadership Factors* yang ada di BPD sudah optimal dan baik hal tersebut dapat dilihat dari sikap dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan ketua BPD dan kepala desa, dimana ketua BPD dapat mengayomi anggotanya dalam melaksanakan fungsinya tanpa memaksakan kehendak ketua.
3. *Team Factors* dalam sebuah pekerjaan merupakan partner kerja yang saling membutuhkan satu sama lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama dan alangkah sebaiknya BPD dan kepala desa lebih meningkatkan kerjasama dan meningkatkan komunikasi yang baik agar penyusunan peraturan desa yang ada dapat terealisasi dengan cepat.
4. *System Factors* yang ada di BPD bersifat fleksibel, tidak terikat atau tidak harus sesuai jam kerja kantor, namun terdapat kendala pada fasilitas yang dimiliki BPD sehingga menjadikan BPD bekerja kurang efektif karena BPD harus menggunakan fasilitas pribadi untuk mengerjakan hal-hal terkait kepentingan BPD.
5. *Contextual/ Situational Factors* adanya kekurangan pada sarana dan prasarana di kantor BPD membuat anggotanya sungkan menggunakan

barang pribadinya untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan BPD dan hal tersebut menjadi kendala dalam kerja BPD. Tekanan yang ada tidak mempengaruhi kinerja BPD dan kepala desa, hal ini karena mereka saling meredam dan mencari solusi dari suatu masalah yang ada dan selalu menjaga komunikasi yang baik.

#### **b) Saran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai kinerja BPD, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat diperhatikan agar hal-hal yang direncanakan dapat tercapai dan berjalan dengan efektif.

1. BPD harus mengajukan dan meminta adanya pelatihan ataupun seminar mengenai tugas dan fungsi BPD serta tata cara membuat peraturan desa yang benar serta, harus adanya komitmen yang kuat antara BPD dan kepala desa mengenai keputusan peraturan desa yang akan dibuat dan dilaksanakan, sehingga dalam menyusun dan membuat peraturan desa tidak terjadi perubahan dari rencana yang telah disepakati. Dapat dilakukan dengan saling mengingatkan, mencatat di buku rapat antara BPD dan kepala desa.

2. Sarana berupa laptop, printer, ATK dan prasarana seperti gedung ruangan tersendiri untuk bekerja yang dimiliki oleh BPD lebih dilengkapi lagi, karena sarana dan prasarana yang lengkap merupakan salah satu pendorong agar BPD bekerja lebih baik dan optimal. Sehingga BPD dalam melaksanakan fungsinya tidak terkendala dengan kekurangan yang dimiliki kantornya.
3. Masyarakat yang lebih aktif dalam menyampaikan pendapat maupun menanyakan peraturan yang tidak mereka ketahui kepada BPD, dan sikap BPD yang harus lebih mendengarkan pendapat masyarakat dan mengaspirasikannya di saat rapat ataupun dalam membuat rancangan bersama sesama anggota BPD maupun bersama kepala desa.
4. Adanya alternatif penyelesaian kendala antara kepala desa dan BPD dalam memandang suatu rancangan peraturan desa, perselisihan yang ada jelas akan menghambat pembangunan di Desa Harapan.

#### **c) Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dan kendala yang dirasakan peneliti ialah :

- 1) Kurangnya respon yang diberikan dari informan kepada peneliti

mengenai kinerja BPD sehingga membuat peneliti harus lebih giat dan banyak mencari informan yang tahu akan fungsi BPD.

- 2) Sebagian masyarakat yang ditemui menolak untuk diwawancarai.
- 3) Anggota BPD yang sulit ditemui karena mereka memiliki pekerjaan utama selain menjadi anggota kepengurusan BPD dan jarang ditempat.

#### d) Apresiasi

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Harapan yang telah membantu serta memberikan izin selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## E. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Bungin, Burhan. 2003. **Analisis Data Penelitian Kualitatif**. Jakarta : Raja Grafindo.

Bungin, Burhan. 2010. **Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,**

**Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial**. Jakarta : Kencana.

Dwiyanto, Agus. Dkk. 2008. **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Cetakan ketiga, Mei

\_\_\_\_\_, 2002. **Reformasi Birokrasi di Indonesia**. Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM

Moehariono. 2012. **Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2012. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2007. **Teori Administrasi Publik**. Bandung : Alfabeta.

Sudarto, Aman. 1999. **Analisis Kinerja**. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.

Sugiyono, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta. Cetakan Kelima. Agustus 2009.

Syafiee, Inu Kencana. 2007. **Pengantar Ilmu Pemerintahan**. Bandung : Refika Aditama.

Umam, Khaerul. 2009. **Perilaku Organisasi**. Bandung : Pustaka Setia.

Wibowo. 2013. **Manajemen Kinerja**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ketujuh. Januari 2013.

Widodo, Joko. 2007. **Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja**. Malang : Bayumedia.3.

\_\_\_\_\_.2011. ***Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja***. Malang : Bayumedia Publishing. Cetakan keenam. Maret 2011.

\_\_\_\_\_. 2011. ***Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat***. Cetakan Kedua. Pontianak : Prodi IP Fisip Untan 2013.

## **2. Peraturan dan Undang- Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa

## **3. Tulisan- tulisan (Skripsi, Tesis)**

Sugiarni, Sri. 2005. ***Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang***. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Zulkarnain. 2012. ***Pengaruh Kinerja Terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang***. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Suci Nuzulita  
NIM / Periode Lulus : E42011019 / 2015  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [Suic.Nuzulita94@gmail.com](mailto:Suic.Nuzulita94@gmail.com) / 085393554404

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI  
DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext ☐  
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....



Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2015

(Suci Nuzulita)